



PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32
 ☎ : (0511) 4721044, FAX : (0511) 4721546
 Website : www.pn-martapura.go.id
 Email : pn_martapura@yahoo.co.id

Nomor SOP	W15.U3/2/SOP/PDT/8/2019
Tanggal Pembuatan	19 Agustus 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	19 Agustus 2019
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Martapura Kelas I B Makmurin Kusumasuti, S.H., M.H.
Nama SOP	SOP PENDAFTARAN PERKARA MELALUI E-COURT

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
4. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang standar pelayanan peradilan;
6. SK KMA No. 122-KMA-SK-VII-2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan;
7. SK KMA No. 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Keterkaitan :

1. SOP Registrasi Pengguna Terdaftar melalui e-court
2. SOP Pembayaran Biaya Perkara Secara Online

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pemanggilan pihak pengguna terdaftar tidak dapat berjalan dengan baik yang menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian perkara.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Menguasai hukum acara/formil registrasi pengguna terdaftar.
2. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP dan E-Court.
3. Menguasai dan Memahami wilayah Hukum.










Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan internet
3. Aplikasi SIPP
4. Aplikasi E-Court
5. Berita Acara Sumpah Advokat
6. Kartu Tanda Advokat

Pencatatan Dan Pendataan :

Data registrasi pengguna terdaftar tercatat pada buku kontrol pendaftaran perkara melalui e-court dan terupload pada Aplikasi SIPP dan E-COURT.

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Advokat	Meja 1	Ketua PN	Panitera	Hakim Ketua Majelis	Juru sita	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pendaftaran akun secara daring (<i>online</i>) melalui aplikasi e-court							- Komputer atau Laptop	10 Menit	Terdaftar
2	Pendaftaran Perkara secara daring (<i>online</i>) melalui aplikasi e-court dengan menginput data pihak dan mengupload dokumen-dokumen							- Komputer atau Laptop - Scanner	30 Menit	Terdaftar
3	Mendapatkan nomor pendaftaran online dan penghitungan taksiran biaya panjar (<i>e-SKUM</i>)							- Komputer atau Laptop - HP	10 Menit	Terdaftar
4	Melakukan pembayaran panjar biaya perkara							- HP - Teller Bank/EDC	24 Jam	Terdaftar

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			
		Advokat	Meja 1	Ketua PN	Panitera	Hakim Ketua Majelis	Jurusita	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Verifikasi terhadap pembayaran dan berkas yang diajukan oleh pengguna terdaftar dalam pendaftaran perkara baru							- Komputer atau Laptop	1 hari	Terverifikasi	
6	Memilih klasifikasi dan memberi status verifikasi terhadap pendaftaran perkara baru							- Komputer atau Laptop		Terdaftar	
7	Mendapatkan nomor perkara setelah diregister dalam SIPP							- Komputer atau Laptop		Berkas perkara	
8	Mencetak dokumen-dokumen perkara gugatan yang diajukan oleh pendaftar (Penggugat)							- Komputer atau Laptop - Printer - ATK		Berkas perkara	
9	Menunjuk Majelis Hakim							- Komputer atau Laptop - Printer - ATK		Berkas perkara	
10	Menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita							- Komputer atau Laptop - Printer - ATK		Berkas perkara	
11	Menetapkan Hari Sidang							- Komputer atau Laptop - Printer - ATK		Berkas perkara	
12	Pemanggilan para pihak							- Komputer atau Laptop - Printer - ATK		3 hari	Berkas perkara